BAB III

PRAKTIK SISTEM SEWA DIESEL ANTARA PEMILIK DAN PETANI DI DESA BULAKREJO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, keadaan suatau wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Tuban, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial, keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

1. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan

Desa Bulakrejo adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Desa ini dekat dari Kota Caruban. Tepatnya berada di belakang kantor DPRD Kabupaten Madiun, kurang lebih 1 km ke arah utara dan 3 km dari kota Caruban[1].

Desa Bulakrejo dari segi batas wilayahnya, disebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Bening Kecamatan Balerejo, disebelah timur berbatasan dengan Desa Buduran

[1] Wawancara dengan ketua Karang Taruna Desa Bulakrejo mas Siswanto 18 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Wonoasri, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Desa Tapelan Kecamatan Balerejo.

Desa Bulakrejo memiliki jumlah penduduk 1775 orang yang terdiri dari 879 laki-laki dan 896 perempuan pada tahun 2014. Di tahun 2015, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1.783 orang, dengan rincian 884 laki-laki dan 899 perempuan. Adapun jumlah KK (Kepala Keluarga) pada tahun 2014 sebanyak 491 KK (Kepala Keluarga), 412 KK laki-laki dan 79 KK perempuan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 495 KK, 415 KK perempuan dan 80 KK laki-laki.[2]

Pertanian adalah aset terbesar yang dimiliki oleh desa ini. Selain itu terdapat juga sektor perternakan, perkebunan, perikanan, industri pangan, bangunan, lembaga keuangan bukan Bank, jasa perorangan dan rumah tangga, angkutan, listrik, dan air minum.

Wilayah Desa Bulakrejo terbagi dari tiga dusun yaitu: Dusun Kedung Semak, Dusun Setren, dan Dusun Bulakrejo. Dusun Kedung Semak merupakan dusun yang paling kecil dari pada dusun-dusun lainnya. Dusun ini terdapat 4 RT yaitu RT 01 , RT 02, RT 03, RT 04.

Bagian dusun yang kedua yaitu dusun Setren. Dusun ini terletak di sebelah timur dusun Kedung Semak. Karena terdapat kali yang memisahkan diantara dua dusun ini. Maka jembatan menjadi

[2] Data Potensi Asset Desa Bulakrejo 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung dari dusun Kedung semak menuju dusun Setren atau sebaliknya. Dusun ini memiliki 6 RT.

Selanjutnya adalah Dusun Bulakrejo yang sistem pola desanya memanjang sepanjang jalan desa. Dan di dusun ini di kelilingi oleh area persawahan yang sangat luas. Terdapat 6 RT dan memiliki jumlah penduduk paling banyak di antara 3 dusun yang ada di Desa Bulakrejo.

Desa Bulakrejo terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Kedungsemak, Setren, dan Bulakrejo. Desa Bulakrejo memiliki jumlah penduduk 1775 orang yang terdiri dari 879 laki-laki dan 896 perempuan pada tahun 2014. Di tahun 2015, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1783 orang, dengan rincian 884 laki-laki dan 899 perempuan. Adapun jumlah KK (Kepala Keluarga) pada tahun 2014 sebanyak 491 KK (Kepala Keluarga), 412 KK laki-laki dan 79 KK perempuan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 495 KK, 415 KK perempuan dan 80 KK laki-laki.

2. **Keadaan Sosial Agama**

Dari sekian jumlah penduduk 1775 desa Bulakrejo mayoritas beragama Islam, dan ada warga yang beragama Kristen.

Dalam aktivitas keagama tersebut terutama Islam, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik. Misalkan saja kegiatan yasinan ibu-ibu, istighosah bapak-bapak, serga kegiatan Manaqib, Dziba'an, dan Barzanji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga dusun yang berada di Bulakrejo, setiap dusun memiliki kegiatan keagamaan sendiri-sendiri, karena jarak desa yang tidak dekat sangat mempengaruhi sistem lingkungan yang berada di setiap dusun tersebut.

Untuk kegiatan keagamaan tersebut ada jadwalnya masing-masing, tahlil yang dilakukan setiap hari kamis malam jumat. Menurut Bapak Supri selaku tuan rumah saat kami ikut acara tahlilan tersebut, kegiatan tahlil ini sudah berjalan cukup lama dari rumah ke rumah.

a. Manaqip aqsabandiyah Syeh Abdul Qodir al-Jailani dan Tariqah Qodariyah Nazabandiyah Surya Laya Tasikmalaya yang diadakan setiap 1 bulan sekali, diadakan di desa secara bergiliran dalam satu kecamatan.
b. Yasinan/Tahlilan ini diadakan 2 minggu satu kali dan diadakan secara bergiliran di rumah-rumah warga, sistemnya seperti arisan. Dan untuk bapak-bapaknya membayar iuran Rp. 3000, dan untuk yang ibuk-ibuknya membayar iuran Rp. 4000,
c. Dziba/Berzanji 2 minggu satu kali, dan jadwalnya bergiliran menyesuaikan.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Masalah pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa pada generasi yang akan datang. Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat desa Bulakrejo akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan terlihat dari anak-anak desa Bulakrejo yang seluruhnya sedang berusaha belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Dimulai dari bagian masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak) dan lembaga pendidikan keagamaan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk usia anak-anak. Selain itu juga terdapat pula SD (Sekolah Dasar) untuk jenjang pendidikan paling tinggi yang ada di desa ini. Sayangnya mereka yang ingin meneruskan belajar ke jenjang SMP-SMA harus bersekolah keluar desa Bulakrejo. Adapun rincian tentang sarana pendidikan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Bulakrejo

No	Keterangan	Jumlah Sekolahan	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	PAUD	2	-	-
2.	TK	1	1	-
3.	SD	1	-	-
4.	SMP	-	-	-
5.	SMA	-	-	-
6.	Akademi/Institute/Sekolah Tinggi/Universitas	-	-	-

Sumber : Profil Desa Bulakrejo 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Bumi Bulakrejo kaya akan lahan pertanian, tidak heran jika sebagian besar penduduk desa ini berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Tetapi disini ada satu hal yang disayangkan karena setiap musim panen 1 tahun hanya ditanami padi saja.

Total luas wiyahan menurut penggunaa adalah 174.070 ha, dengan rincian persawahan 125.695 ha, luas kuburan 0.300 ha, area taman 7.125 ha, area pemukiman 42.070 ha.

Dari pekerjaan bertani itulah masyarakat desa Bulakrejo mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Rata-rata perekonomian warga desa Bulakrejo sangat berkecukupan. Dan ini adalah jumlah angka kerja yang ada di desa Bulakrejo:

a. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 841
b. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 8
c. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 430
d. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 204
e. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 476
f. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 15
g. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Bulakjero mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Selain kedua pekerjaan tersebut, sebagian kecil masyarakat juga mempunyai pekerjaan lain, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Petani

Mereka bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman *(seperti padi, bunga, buah dan lain lain)*, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti serealia untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian. Laki-laki 55, Perempuan 50

b. Buruh Tani,

Mereka bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.[1] Buruh tani bekerja untuk lahan pertanian milik orang lain dengan upah dari sang tuan tanah. Jumlah Laki-laki 500, dan Perempuannya adalah 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Buruh Migran

Orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Guna keperluan bekerja tersebut, pekerja migran akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Laki-laki 29, Perempuan 40

d. Pegawai Negeri Sipil

UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatannegeri atau disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku, Laki-laki 8, Perempuan 5.

e. Pedagang keliling, jumlah pedagang ada Laki-laki 15, dan Perempuannya 15.

f. Peternak

Orang yg pekerjaannya beternak. Macamnya da sapi, kambing dan ayam. Jumlah yang beternak adalah Laki-laki 25, dan Perempuannya ada 26 orang.

g. Montir, jumlah montir yang ada di bulakrejo adalah 6 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bidan swasta/Perawat Swasta, yang berprofesi sebagai bidan swasta ada 6 orang, tugasnya yaitu membantu bidan yang sudah ada di desa Bulakrejo.

i. Pembantu Rumah Tangga, jumlahnya ada 25, dan semuanya perempuan.

j. TNI, adalah tentara negara Indonesia yang bekerja dan mengabdikan diri untuk Indonesia. Kurang lebih yang bekerja sebagai TNI ada 15 anggota.

k. POLRI, sedangkan yang bekerja sebagai POLISI sebanyak 6 personil.

l. Pensiun TNI/POLRI/PNS, jumlah ada 5 laki-laki.

m. Pengusaha kecil/menengah, jumlahnya ada 4 orang laki-laki.

n. Dukun kampung terlatih, hanya ada 1 dan itupun perempuan.

o. Karyawan perusahaan swasta, untuk yang Laki-laki jumlahnya ada 30, sedangkan yang perempuan berjumlah 40 orang.[3]

B. Sistematika Praktik Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani Di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

1. Latar Belakang Terjadinya Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani

Dalam kesehariannya, masyarakat di desa bulakrejo melakukan kegiatan bercocok tanam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Salah satu akad yang digunakan para petani untuk membantu kelancaran dalam bercocok tanam adalah

[3] Profil Desa Bulakrejo 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama sewa-menyewa diesel sebagai alat pengairan sawah. Dari sekian banyak petani di desa bulakrejo hanya beberapa saja yang memiliki diesel sebagai alat pengairan sawah, sehingga perlu adanya akad kerjasama sewa-menyewa antara petani yang memiliki diesel dengan petani yang tidak memilikinya, guna saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bagi petani yang memiliki diesel dan menyewakannya, mereka bisa mendapat keuntungan dari sumber yang lain, selain dari hasil sawahnya,untuk memenuhi kehidupan seharai-hari. Sedangkan bagi petani yang tidak memiliki diesel mereka mendapat keuntungan tidak perlu harus membeli diesel dahulu supaya sawahnya dapat terpenuhi kebutuhan airnya, cukup dengan menyewanya saja dari orang yang memiliki diesel, sehingga uang dari hasil panennya bisa untuk ditabung dan memenuhi kebutuhan yang lainnya.

Tidak semua masyarakat didesa Bulakrejo mampu untuk membeli diesel dan mengebor sumur, karena tak semua warga memiliki lahan yang banyak dan luas sehingga memiliki hasil panen dan untung yang melimpah. Oleh karena itu sebagai seorang manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, orang yang memiliki dieselpun berinisiatif dari pada memiliki diesel hanya untuk dipakai sawahnya sendiri dan setelah itu dieselnya didiamkan begitu saja, maka merekapun menyewakan dieselnya untuk mengairi sawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si penyewa, selain membantu penyewa, pemilik dieselpun mendapat tambahan keuntungan dari menyewakan dieselnya tersebut.

Penyewa diesel mengatakan, dalam menyewa diesel penyewa menemui pemilik diesel baik dirumah maupun sedang berada disawah, dikarenakan penyewa diesel tersebut orang yang membutuhkan. Pada umumnya sewa-menyewa dilakukan karena kedua belah pihak saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bagi penyewa, ia tidak memiliki diesel untuk mengairi sawahnya dengan air yang cukup, ia berfikir bagaimana caranya agar sawah mendapat pengairan yang cukup tanpa harus membeli diesel, solusinya yaitu dengan menyewa diesel kepada orang yang memilikinya.[4] Menurut pemilik diesel, ia menyewakan dieselnya dikarenakan setelah dipakai untuk mengairi sawahnya sendiri diesel tersebut sudah tidak dipakai lagi, ia berfikir untuk menyewakannya agar mendapat keuntungan dari hasil menyewakan dieselnya tersebut.

Hal ini dimanfaatkan oleh pemilik diesel, karena selain mendapat kan hasil panen dari sawahnya sendiri, pemilik diesel juga mendapatkan keuntungan dari menyewakan diesel. Sehingga dari hasil menyewakan diesel tersebut pemilik bisa menyisihkannya sebagian untuk biaya perawatan dan perbaikan diesel apabila terjadi kerusakan.[5]

---

[4] Wawancara dengam Bapak Zuhdi (petani) Bulakrejo, Madiun 18 Juni 2016
[5] Wawancara dengan Pak Wo (pemilik diesel) Bulakrejo, Madiun 18 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem Sewa-menyewa Diesel Antara Pemilik dan Petani

Dalam proses sewa menyewa diesel, pemilik diesel dan penyewa melakukan perundingan tawar-menawar sampai menemukan kesepakatan. Dalam menawarkan harga sewa diesel, pemilik mematok harga sewa berdasarkan harga yang berlaku dimasyarakat dengan melihat luas sawah penyewa dan cuaca, kemudian ditentukan pembayarannya. Dalam setahun dibagi menjadi 3 (tiga) kali musim tanam, musim tanam yang pertama persawah dengan luas 2000 m^2 dihargai Rp 37.000, dan musim harga sewanya Rp 46.000, dan pada musim yang ketiga dengan harga Rp 55.500, harga tersebut diluar solar. Dalam sekali sewa diesel, maka pemilik diesel akan mengairi sawah petani tersebut sampai penuh, dan apabila dalam waktu dekat petani tersebut ingin mengairi sawahnya lagi, maka petani itu harus mendatangi pemilik diesel untuk menjalin akad yang baru lagi.[6]

Dalam hal ini transaksi yang dilakukan antara pemilik diesel dan penyewa dilakukan hanya secara lisan saja, tidak ada perjanjian secara tertulis karena pemilik diesel dan penyewa masih berada dalam satu desa. Oleh karena itu akad antara pemilik dan penyewa diesel hanya berlandaskan kepercayaan diantara kedua belah pihak.

Ijab Kabul dilaksanakan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyewa diesel. Kemudian diantara kedua belah pihak tersebut melangsungkan akadnya untuk membuktikan

[6] Wawancara dengan Bapak Suwaji (Lurah), Bulakrejo 18 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa diesel tersebut benar-benar disewa, yaitu dengan melakukan kesepakatan/perjanjian bahwa harga sewa diesel sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Walaupun demikian, setelah Ijab Kabul kedua belah pihak saling bertanggung jawab atas terjadinya akad sewa-menyewa tersebut.

3. **Praktik Pembayaran Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani**

Dalam kesepakatan, harga sewa diesel dilihat dari bulan waktu terjadinya akad penyewaan tersebut, hal ini dikarenakan di desa Bulakrejo dalam satu tahun dibagi atas tiga kali masa tanam dan 3 kali masa panen. persawah dengan luas 2000 m^2 pada masa tanam dan masa panen yang pertama, harga sewa diesel Rp 37.000, dan pada musim tanam dan panen yang kedua harga sewanya Rp 46.000, dan pada musim tanam dan panen yang ketiga harga sewanya Rp 55.500, harga tersebut, dipatok pemilik diesel diluar biaya solar, para petani membayar solar diawal transaksi, ketika pemilik diesel hendak mengairi sawah petani, karena solar harus mendapat biaya sendiri dari penyewa/petani. Harga-harga tersebut awal mulanya dipatok berdasarkan jumlah masa tanam dalam setahun, beserta pertimbangan dari iklim yang terjadi dalam satu tahun pada tiga kali masa tanam tersebut.

Untuk pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan, yaitu tepat setelah sawahnya diairi. Namun ketika tiba waktunya pembayaran, petani meminta keringanan kepada pemilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diesel untuk membayar sewanya ketika panen tiba, karena pada saat itu petani baru mendapatkan hasil dari sawahnya. Namun disaat akan tiba waktunya membayar, petani juga meminta keringanan lain kepada pemilik diesel, untuk membayar upah sewa diesel dengan menggunakan gabah basah ketika datang waktu panen, dan hanya solar saja yang dibayarkan oleh petani, pada waktu pemilik diesel mengairi sawah petani tersebut. Setelah adanya diskusi dan setelah dipertimbangkan oleh pemilik diesel, pemilik dieselpun setuju bahwa upahnya dibayar menggunakan gabah basah sewaktu panen karena penyewa juga masih tetangga sendiri. akan tetapi sebenarnya pemilik diesel lebih suka bila dibayar dengan menggunakan uang, karena mudah menghitungnya dan jelas jumlahnya, jika ada kurang atau lebih dari yang dibayarkan. Namun demi kemaslahatan bersama dan keharmonisan sesama, pemilik diesel menerima pembayaran upah sewa dengan menggunakan gabah, karena hal ini juga dapat meringankan beban petani.[7]

Selain itu pemilik diesel memberikan keringanan kepada petani dengan alasan ia tidak perlu membeli gabah lagi untuk kebutuhan sehari-hari, jika petani tersebut membayar sewanya dengan gabah. Pemilik diesel pun juga bisa memaksimalkan hasil panennya untuk dijual, dari yang biasanya menyimpan sebagian hasil penennya untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang tidak, karena mendapat upah berupa

[7] Wawancara dengan Bapak Suwaji (Lurah), Bulakrejo 18 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabah dari petani. Menurut petani, sebagai orang yang menyewa diesel, ia tidak ada uang jika diharuskan membayar sewa dengan uang apa lagi ketika belum datang masa panen. Hal ini dikkarenakan banyaknya kebutuhan sehari-hari yang harus petani penuhi contohnya, biaya sekolah, biaya pupuk, dan lain-lain. Hal ini yang membuat petani selaku penyewa, meminta keringanan pemilik diesel untuk membayarkan upahnya dengan menggunakan gabah pada waktu panen tiba.

Ketika masa panen datang, maka tiba waktunya bagi petani untuk membayar sewa diesel. Pada saat pembayaran, harga gabah pada waktu panen ialah Rp 400,- per kilogram. pada masa tanam dan panen pertama harga sewa diesel Rp 37.000,- setelah petani meminta keringanan dan diadakannya kesepakatan bersama serta pertimbangan dari pemilik diesel, pemilik menyetujui agar petani membayarnya memakai gabah pada waktu panen tiba. Maka pada musim pertama, petani membayarnya dengan gabah sejumlah 93 Kilogram, bila dirupiahkan dengan harga gabah yang pada waktu itu perkilogramnya Rp 400 maka hasilnya ialah Rp 37.200, pada waktu itu harga yang dibayarkan petani dengan sejumlah gabah kelebihan Rp 200,- dan petani tersebut sengaja melakukannya dengan ikhlas. Dikarenakan apabila harga sewa Rp 37.000, maka harusnya petani membayarnya 92,5 Kilogram, namun menurut petani, ia sengaja melebihkan setengan Kilogram agar jumlahnya genap menjadi 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kilogram, karena menurut petani hal ini sebagai imbalan karena pemilik diesel sudah mau, memberi keringanan kepada petani agar membayar uang sewa pada masa panen dengan menggunakan padi.

Ketika pada masa tanam dan panen yang kedua, harga sewa diesel Rp 46.000,- petani membayarnya dengan gabah sejumlah 1 Kwintal 15 Kilogram, atau setara dengan 115 Kilogram. Karena harga padi waktu itu, juga pada harga yang sama per Kilogramnya yaitu Rp 400,- maka banyaknya gabah yang dibayarkan petani, sejumlah dengan harga yang dipatok oleh pemilik diesel.

Pada masa tanam dan panen panen yang ketiga, harga sewa diesel Rp 55.500,- karena pada waktu itu harga gabah mengalami penurunan yaitu Rp 370 per kilogramnya, petani membayarnya dengan jumlah 1 Kwintal 50 Kilogram gabah atau setara dengan 150 Kilogram gabah. Maka dalam hal ini, jumlah gabah yang dibayar petani setara dengan jumlah harga sewa yang dipatok oleh pemilik diesel.[8]

4. Berakhirnya Masa Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani

Masa sewa berakhir ketika pemilik diesel dan penyewa sudah menyelesaikan kewajiban mereka masing-masing sesuai akad dan kesepakatan yang telah mereka buat. Pemilik diesel sudah mengairi sawah petani yang menyewa, dan petani sebgai penyewa sudah membayar upah sewa kepada pemilik diesel. Ketika pada masa panen

[8] Wawancara dengan Bapak Suwaji (Lurah), Bulakrejo 18 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani mengalami gagal panen, atau panennya hanya menuai hasil yang sedikit, maka petani tersebut datang menemui pemilik diesel untuk memberi tahu bahwa petani tersebut mengalami gagal panen. Kemudian meminta agar upah sewa, dijadikan hutang dan ditangguhkan di masa panen berikutnya, pemilik dieselpun menyetujuinya namun dengan syarat agar membayar upah tersebut dengan tetap, sesuai dengan jumlah gabah dalam kesepakatan.

Ketika petani mengalami gagal panen, pembayaran sewanya ditangguhkan di masa panen yang akan datang atau yang selanjutnya. Apabila pada waktu itu harga gabah berubah, di saat petani gagal panen harga gabah Rp 400,- kemudian diwaktu akan membayar hutangnya pada panen kemarin Rp 370,- maka ketika petani akan membayarkan sisa hutang sewanya, harga yang dipakai petani ialah harga gabah pada waktu akan membayar hutangnya tersebut yaitu Rp 370,- sehingga jumlah gabah yang akan dibayarkan dihitung dengan harga tersebut dan disesuaikan dengan jumlah hutang pada nominal Rupiahnya. Sehingga total yang dibayarkan petani adalah Rp 37.000 dari hutang sewa yang sebelumnya, dan dijumlahkan dengan Rp 46.000,- sehingga total harga sewa diesel yang harus dibayarkan petani adalah Rp 83.000 dan petani tersebut membayar dengan 224 Kg setara dengan 2 Kwintal 24 Kg gabah. Dan apabila nilai gabah tersebut dijumlahkan kedalam nilai rupiah berdasarkan harga gabah waktu itu ialah Rp 82.880,- jumlah yang dibayarkan tidak sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nilai total hutang sewa petani. Hal ini sudah diketahui oleh pemilik diesel, namun pemilik beranggapan jumlahnya sudah mendekati dan tidak terlalu banyak selisihnya maka dianggap impas, dan lunas. Hal ini yang terkadang membuat pemilik diesel lebih suka dibayar menggunakan uang dengan nilai rupiah, daripada gabah, namun pemilik diesel sudah memaklumi dan mengingat niatnya yang juga turut meringankan beban petani yang tidak memiliki diesel.[9]

[9] Wawancara dengan Pak Wo (pemilik diesel) Bulakrejo, Madiun 18 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id